

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang yang padat penduduk. Perkembangan penduduk yang cepat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Kemajuan zaman dalam bidang IPTEK tersebut memberikan fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup contohnya yakni menjadikan kebutuhan tersier seperti kendaraan sebagai kebutuhan primer sehingga jumlah kendaraan dari tahun ke tahun meningkat dan pengguna jalan raya semakin banyak, hal ini berpengaruh terhadap keamanan berlalu lintas.

Lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di kota besar di Indonesia yang dapat menimbulkan pelanggaran lalu lintas bahkan hingga kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal rambu lalu lintas, marka jalan, dan lampu pengatur lalu lintas seperti menerobos lampu merah, parkir di tempat-tempat tertentu, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan jenis kecelakaan yang sering terjadi diantaranya tabrakan depan dengan depan, tabrakan depan dengan belakang, tabrakan depan dengan samping, tabrakan beruntun, tabrak manusia, dan tabrak hewan. Dampak dari permasalahan tersebut yaitu dapat

membahayakan diri sendiri dan orang lain serta dapat menyebabkan kerugian materi. Oleh sebab itu lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum serta sebagai bagian dari sistem transportasi nasional dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.² POLRI bertugas menyelenggarakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat diantaranya adalah pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan oleh Satuan Lalu Lintas POLRI mencakup tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, pendidikan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terwujudnya

¹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

penegakan hukum dan kepastian hukum masyarakat serta terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.

Mengenai etika berlalu lintas ini erat kaitannya dengan kepatuhan dan ketertiban lalu lintas dimana suatu keadaan yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban pengguna jalan berdasarkan aturan lalu lintas untuk mewujudkan keamanan, kelancaran, ketertiban dan bebas dari permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran dan kecelakaan. Berkaca dari kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang beraneka ragam seperti itu, tentu saja membutuhkan aturan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban dan menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Aturan tersebut dapat menjadikan sebagai rujukan untuk memecahkan masalah seputar lalu lintas dan angkutan jalan. Pada bulan Juni 2009 pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keberadaan aturan ini untuk merespons perkembangan zaman serta angka kecelakaan yang semakin mengkhawatirkan.

Seperti halnya yang terjadi di Kota Bandung yaitu banyaknya jumlah korban fatal akibat mengabaikan aturan lalu lintas. Berita tentang kecelakaan hampir tidak pernah absen dari berbagai media. Secara garis besar, kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh faktor manusia, faktor kendaraan, faktor

jalan raya dan faktor lingkungan.³ Berikut data kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Bandung yang peneliti peroleh 3 (tiga) tahun ke belakang

Tabel 1.1

DATA KECELAKAAN LALU LINTAS

JENIS	JUMLAH KASUS		
	2017	2018	2019
Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung	501 kasus	499 kasus	576 kasus

(Sumber: Kepala Unit Laka Lantas Polrestabes Bandung)

Berdasarkan informasi yang telah berhasil diperoleh dari Polrestabes Bandung, kecelakaan ini mengakibatkan korban jiwa dengan jumlah 466 orang meninggal dunia, 77 orang luka berat dan 1564 orang luka ringan serta menimbulkan kerugian materi sebesar Rp. 3.444.000.000. Dengan data tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat masalah pada penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti masih kurangnya pengetahuan, kesadaran diri, kedisiplinan dan kepatuhan dalam berlalu lintas. Hal ini menjadi perhatian dan renungan agar meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas yang harus dibangun sejak usia dini, bangku sekolah sampai perguruan tinggi selaku generasi muda penerus bangsa sebab berkaitan dengan karakter

³ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung: Mandar Maju, 1986. hlm.27

seseorang yang harus ditanamkan saat anak-anak. Pelaksanaan pendidikan karakter paling efektif dilaksanakan pada usia dini dikarenakan anak pada usia tersebut berada pada masa keemasan. Masa keemasan adalah masa ketika anak mempunyai banyak potensi yang sangat baik untuk dikembangkan. Pada tahap ini adalah waktu yang sesuai untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang nantinya diharapkan akan membentuk kepribadian anak dimasa dewasa. Hal ini karena anak merupakan aset bangsa, penerus cita-cita bangsa, yang memiliki hak-hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai aset dan penentu masa depan bangsa anak harus diberikan pendidikan karakter yang dapat diterapkan melalui berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan menanamkan karakter pada anak untuk mengurangi masalah lalu lintas dimulai dari edukasi mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas guna mendidik anak dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan menjadikan keselamatan lalu lintas sebagai kebutuhan bersama.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin memaparkan tentang pendidikan masyarakat dibidang lalu lintas yang dilaksanakan oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam menjalankan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 mengenai Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan berupa penerapan Program *Police Goes To School*.

Program *Police Goes To School* dilaksanakan dengan maksud dan tujuan memberikan pemahaman tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar, untuk meningkatkan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain,

untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas sebagai penggerak pembangunan nasional, mengedukasi pelajar tentang pentingnya patuh terhadap aturan berlalu lintas, serta meminimalisir jumlah permasalahan lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar.

Dengan demikian untuk mencari cara yang optimal dilapangan, maka perlu dilakukannya survei pada program tersebut. Oleh sebab itu, peneliti mengambil judul **“Penerapan Program *Police Goes To School* oleh Unit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa) pada Sekolah Menengah Atas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung“**.

1.2. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang penelitian diatas, permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Program *Police Goes To School* oleh Unit Dikyasa pada Sekolah Menengah Atas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung Unit Dikyasa dalam penerapan program *Police Goes To School* pada Sekolah Menengah Atas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?

3. Upaya apa yang dilakukan Unit Dikyasa dalam penerapan Program *Police Goes To School* pada Sekolah Menengah Atas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki maksud untuk menganalisa tentang penerapan Program *Police Goes To School* oleh Unit Dikyasa pada Sekolah Menengah Atas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung
2. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Program *Police Goes To School* oleh Unit Dikyasa pada Sekolah Menengah Atas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung
 - b. Untuk mengetahui dan mendalami faktor penghambat dan pendukung penerapan Program *Police Goes To School* oleh Unit Dikyasa pada Sekolah Menengah Atas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung
 - c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Unit Dikyasa dalam penerapan Program *Police Goes To School* pada Sekolah Menengah Atas di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

1.4. Kegunaan Penelitian

Adanya kegunaan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Kegunaan Akademis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi/sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya pada ilmu kepolisian berkaitan dengan lalu lintas.

2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ide serta saran bagi pembaca dan unsur kepolisian fungsi lalu lintas sehingga dapat menjadi umpan balik (*feedback*) dalam strategi Polrestabes Bandung khususnya Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas untuk menerapkan program *Police Goes To School* di Sekolah Menengah Atas Wilayah Hukum Polrestabes Bandung